



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK. 1104124107710051 lahir di Suka Rami tanggal 01 Juli 1971/ umur 53 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Pantan Sile, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 1104120107690054, lahir di Tan Saril tanggal 01 Juli 1969/ umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Pantan Sile, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat sesuai dengan suratnya bertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana bukti Berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/10/II/2004, tertanggal 09 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di kampung Suka Rame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah selama \pm 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat yang terletak di Kampung Pantan Sile, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah selama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ferdi Mahyarsa Bin Ruslan Efendi**, laki-laki, lahir di Suka Rami Bawah pada tanggal 01 Desember 2008 (umur \pm 16 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat / Ayah kandungnya;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 4 (empat) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik karena Tergugat jarang melaksanakan Shalat 5 (lima) waktu dan ibadah lainnya seperti Shalat Jum'at;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat yang seharusnya sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;

c. Dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga membuat Penggugat takut;

d. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 September 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan yang pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit, kemudian Tergugat membuang cairan spermanya kedalam mulut Penggugat dan mengatakan "mati ko" kemudian terjadi percekocokan dan perselisihan hingga membuat Tergugat emosi dan memukul kepala, punggung serta kaki Penggugat yang membuat Penggugat takut dan pada akhirnya Penggugat pergi untuk bersembunyi dirumah tetangga dan pada akhirnya anak bawaaan Penggugat datang menjemput Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa oleh karena seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

10. Bahwa permasalahan yang Penggugat alami sudah pernah di musyawarahkan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan gugatan Cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka siding masing-masing secara inperson,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak dan menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat Bersatu Kembali dalam rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil maka diperintahkan untuk mengikuti proses Mediasi, dan atas hal tersebut para pihak menyerahkan kepada Majelis hakim menunjuk Mediator, kemudian majelis Hakim menunjuk Mediator “ **Yusri Hadi, SH., MH**” (Mediator non Hakim) yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan telah diberikan waktu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat (Penggugat)** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi **tanda bukti P.1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dan Tergugat** Nomor: 22/10/II/2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 09 Februari 2004, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan **diberi tanda bukti P.2;**
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Pantan Sile, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah Nomor, : SKP/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024 yang telah dinazegelen, **diberi tanda bukti P.3;**

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn



B. Para saksi:

1. **Mahadir bin M. Uddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung pantan Sile Kecamatan Kute panang Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi, dimana saksi sebagai Kepala Dusun ditempat tinggal para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya para pihak adalah pasangan suami istri yang menikah sudah cukup lama saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa perkawinan para pihak suad ada seorang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Pantan Sile, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah sampai sekarang;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan bahkan selama ini sering terjadi KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering melapor kepada saksi selaku kepada Dusun;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun sudah sering mendamaikan akan tetapi sepertinya tidak berhasil dan tetap saja rumah tangga mereka cekcok terus;
- Bahwa puncaknya terjadi beberapa bula lalu setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka pisah rumah sampai sekarang kira-kira sudah ada 4 atau 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun sudah tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

2. **Nurhayati binti Abd Karim**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bale Hakim Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat dan Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya hubungan hukum para pihak adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2004



namun saksi tidak ingat lagi bulan dan tanggal yang pasti karena sudah cukup lama;

- Bahwa perkawinan para pihak sampai sekarang sudah ada seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja namun sejak beberapa waktu terakhir sepertinya sering kali ribut-ribut bahkan sering juga terjadi KDRT;
- Bahwa saksi selaku kakak Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, juga selalu bersikap kasar terhadap penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sangat menderita dengan kondisi tersebut bahkan penggugat melihat Tergugat sangat trauma dan takut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati para pihak namun tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga melihat lebih baik penggugat berpisah saja dengan Tergugat karena memang tidak mungkin lagi disatukan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di muka sidang dan akhirnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu secukupnya kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, dan mengajukan konklusi secara lisan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah majelis hakim merujuk kepada berita acara sidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan berupa kata kata kasar dan menyakitkan diri Penggugat (KDRT) bahkan sekarang mereka sudah berpisah sudah berlangsung beberapa bulan lamanya dan Tergugat sudah lama tidak memberikan kewajibannya kepada Penggugat selaku isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 (Kartu Tanda Pendudukan dan P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan P-3, Dimana bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bermomisili di Kabupaten Aceh Tengah dan telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-1, P-2 dan P-3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tahun 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Februari 2004 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung beberapa bulan lamanya selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara sudah berulang kali dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun aparat Desa tetapi tidak berhasil sehingga mereka tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam rumah tangga para pihak sering terjadi KDRT, dengan cara Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut kepada Tergugat dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dalam satu rumah, lagi pula Penggugat melihat suaminya merasa trauma yang mendalam sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang semestinya dalam rumah tangga saling menyayangi dan saling menghargai satu sama lain bukan sebaliknya justru Penggugat merasa takut kepada Tergugat selaku suaminya;

Menimbang, bahwa selain itu pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang dalam waktu beberapa bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran serta rasa takut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, **maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH. MH

Drs. Ahmad Yani

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Panitera pengganti

Fazilah Febriana, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Biaya sumpaj	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp .495.000,00,- ((empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).